

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekstraksi sumber daya alam yang terjadi dewasa ini berdampak pada kerusakan alam yang sangat luas. Proses industrialisasi juga turut menciptakan perubahan iklim global akibat dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilepaskan oleh pabrik-pabrik di seluruh wilayah Utara yang saat itu berlomba-lomba untuk mengejar akumulasi kapital (Putri, 2018). Peningkatan suhu iklim yang terus menerus terjadi pada akhirnya menciptakan sebuah kesadaran bersama dari berbagai pihak di seluruh penjuru dunia. Negara maju pemilik industri di utara menuntut adanya aksi kolektif bersama secara global untuk mencegah krisis iklim yang berlangsung sangat cepat ini, namun sebagian besar negara berkembang menolak adanya tuntutan ini karena dianggap tidak adil. Rasa ketidakadilan ini terus disuarakan oleh negara-negara berkembang dalam forum internasional hingga terbentuknya rezim *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pasca KTT Bumi Rio 1992 (Sinaga, Yani, & Siahaan, p.4, 2018).

Prinsip “*Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities* (CBDR-RC)” yang tertera pada artikel 3 UNFCCC (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992) merupakan hasil dari proses negosiasi panjang antara negara berkembang dan negara maju. Adapun alasan utama negara berkembang menginginkan adanya tanggung jawab yang berbeda dalam upaya penanganan krisis iklim adalah jejak karbon historis industrialisasi negara-negara maju yang jauh lebih besar dibanding dengan negara berkembang di selatan (Okereke & Coventry, 2016).

Pertanggungjawaban terhadap krisis iklim global menjadi pokok pembahasan pada setiap *Conference of the Parties* (COP) yang terdiri antara negara maju dengan

negara berkembang di selatan yang pada akhirnya menghasilkan sebuah skema pendanaan iklim yang menjadi pembahasan utama dalam berbagai forum iklim global. Berbagai perjanjian iklim global seperti KTT Rio (1992), Protokol Kyoto (1997) hingga Persetujuan Paris (2015) selalu menitikberatkan pada pentingnya perbedaan tanggung jawab antara negara maju terindustrialisasi (*developed country*) dengan negara berkembang (*developing country*) yang di mana pada Protokol Kyoto negara maju (*Annex I Countries*) memiliki beban tanggung jawab lebih berat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sedangkan negara berkembang (*Non-Annex Countries*) tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi dan hanya terlibat dalam *Clean Development Mechanism* (CDM) yang merupakan sebuah kerangka kerja sama ketika negara maju mengalami pengeluaran emisi yang melebihi ambang batas lalu mendanai proyek pengurangan emisi di negara berkembang untuk menyerap surplus emisi dari negara maju tersebut (KEMENLHK RI, n.d.).


Perbedaan tanggung jawab antar negara berdasarkan kategorisasi Annex-I / Non-Annex pada Protokol Kyoto pada perjalanannya menuai protes dari negara maju dikarenakan India dan Tiongkok masuk ke dalam kategori negara berkembang / Non-Annex meskipun saat itu India dan Tiongkok merupakan negara industri serta penghasil emisi terbesar di dunia (Bilqis & Afriansyah, 2020). Sehingga perbedaan tanggung jawab berdasarkan kategorisasi negara Annex-1 dan Non-Annex dihapus dan digantikan dengan skema pertanggungjawaban global berdasarkan *Nationally Determined Contributions* (NDCs), sebuah laporan aksi, komitmen, dan hasil pencapaian penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) masing-masing negara peratifikasi Persetujuan Paris yang kemudian disampaikan kepada dunia melalui forum iklim yang diwadahi oleh UNFCCC (Ge & Levin, 2018).

Pertemuan berskala global yang membahas lingkungan kembali diadakan sebagai jawaban dari tuntutan negara-negara berkembang mengenai tanggung jawab historis jejak karbon negara maju. Pertemuan yang diadakan di Kyoto pada 11 Desember 1997 menghasilkan sebuah solusi dalam menangani krisis iklim yang dibagi ke dalam 3 skema yakni skema perdagangan emisi (ET), *Clean Development*

Mechanism (CDM) dan *Joint Implementation* (Pramudianto, 2016). Protokol Kyoto menjadi titik di mana negara-negara maju mulai memanipulasi agenda iklim untuk mengamankan kepentingan nasionalnya yang sarat akan kapitalisme. Dalam protokol Kyoto, negara-negara maju yang dikategorikan sebagai negara *Annex 1* bisa dengan bebas menghasilkan volume emisi selama mereka mau membayar biaya serap kelebihan atas karbon yang di hasilkan (*Carbon offset*) dan dibayarkan kepada negara-negara pemilik hutan penyerap karbon yang sebagian besar merupakan negara berkembang yang dikategorikan sebagai negara *non-annex* (Fadli S. N., 2016). Tak puas sampai di situ, negara-negara maju terus mendesak untuk mengubah skema penanganan iklim yang ditawarkan pada Protokol Kyoto sehingga pada nantinya menciptakan sebuah skema baru yang terdapat pada Persetujuan Paris (*Paris Agreement*).

Dalam perjalanannya, negara-negara maju terus berupaya mengubah sistem yang terdapat pada tubuh rezim iklim global. Negara-negara maju terus mencari beragam cara untuk mengganti mekanisme penanganan krisis iklim global yang ada dalam Protokol Kyoto menjadi mekanisme pendanaan yang berciri khas neoliberal seperti skema utang yang di mana terdapat persyaratan (*conditional terms*) bagi negara-negara berkembang untuk memperoleh pendanaan iklim global yakni pemerintah nasional negara berkembang harus sudah menyampaikan NDC ke dalam forum iklim internasional. Adapun skema pendanaan iklim yang dilakukan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang merupakan salah satu implementasi tanggung jawab yang lebih besar dari negara maju di utara kepada negara berkembang di selatan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas adaptasi dan mitigasi negara berkembang menghadapi dan mengelola dampak perubahan iklim yang terjadi (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Tabel 1.1 Data Sumber Pendanaan Iklim Global tahun 2019-2020



Grafik diambil dari : <https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3>

Data grafik di atas menunjukkan bahwa hampir setengah dari total pendanaan iklim global pada tahun 2019-2020 berasal dari sektor swasta yang dimiliki oleh para kapitalis. Skema investasi yang melibatkan berbagai aktor kapitalis domestik dan transnasional dalam pendanaan iklim bertujuan untuk menutup kekurangan dana yang telah targetkan pada Persetujuan Paris (UNFCCC, 2017). Dana iklim yang terkumpul dari skema investasi tersebut pada nantinya akan dipergunakan untuk membantu peningkatan infrastruktur dan berbagai program adaptasi dan mitigasi iklim di negara-negara berkembang melalui skema utang luar negeri (OECD, Closing the Gap on Climate Finance, 2010). Kehadiran aktor-aktor kapitalis dalam program pencegahan iklim yang digagas oleh rezim iklim global bukanlah sebuah solusi alternatif melainkan sebuah permasalahan baru di masa mendatang. Argumen ini diperkuat oleh pernyataan Karl Polanyi (1944) dalam Block & Somers (2014), yang mengatakan bahwa dalam pemikiran kapitalis yang *market-centric*, tidak ada istilah *free lunch* atau makan malam gratis (Block & Somers, 2014).

Pemberian dana yang dilakukan oleh kapitalis dalam pendanaan iklim global atas nama kebaikan bukan didasarkan pada niat tulus, melainkan sebuah proses komodifikasi atas fenomena krisis iklim itu sendiri. Dalam penjelasan sederhana yang

ditulis oleh Roger J.R Levesque (2016) komodifikasi dalam dunia ekonomi adalah suatu proses transformasi suatu objek (barang, tenaga kerja, fenomena, ide, atau apapun di dunia) yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomi menjadi suatu komoditas (barang) yang mempunyai nilai jual secara ekonomis dan bisa diperdagangkan ke dalam suatu pasar (Levesque, 2016).

Salah satu agenda neoliberal dalam pendanaan iklim terletak pada skema utang luar negeri (*foreign debt*). Ketidakmampuan dalam menghadapi krisis iklim memaksa negara-negara berkembang untuk terlibat dalam skema utang luar negeri yang diagendakan oleh kaum neoliberal. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah asal Inggris Oxfam pada 19 Oktober 2022, skema utang luar negeri melalui pinjaman berjumlah US\$48,6 miliar atau sekitar 70% dari total pendanaan iklim global yang berasal dari publik (Oxfam, 2022). Skema utang ini menciptakan sebuah kondisi yang sangat merugikan negara berkembang, karena yang seharusnya negara maju membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dalam menghadapi krisis iklim sesuai dengan mandat Persetujuan Paris justru membuat negara-negara berkembang jatuh ke dalam krisis yang lebih dalam.

Merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga *European Network on Debt and Development* (EURODAD), skema utang luar negeri dalam pendanaan iklim menciptakan sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Negara-negara berkembang yang kesulitan dalam beradaptasi menghadapi krisis iklim akan melakukan pinjaman luar negeri yang di mana negara tersebut akan membayar utang tersebut beserta bunganya dengan mengandalkan pendapatan dalam negerinya yang bersumber dari sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap kerusakan alam seperti sektor pertambangan, batu bara dan bahan bakar fosil lainnya dikarenakan mayoritas negara berkembang masih mengandalkan sektor-sektor energi kotor untuk mendapatkan penghasilan besar dalam waktu singkat (EURODAD, n.d.).

Skema utang luar negeri yang ditawarkan oleh rezim iklim global sebagai salah satu alternatif solusi dalam pendanaan iklim menjadi sebuah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan perekonomian negara-negara berkembang di masa

depan. Hal itu diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh lembaga independen *Erlasjahr*, yang menyatakan bahwa utang luar negeri membebankan kapasitas finansial dan fiskal negara-negara berkembang yang di mana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar bunga utang yang seharusnya APBN tersebut dialokasikan untuk mengembangkan kapabilitas sektor-sektor adaptasi iklim (Hirsch, et al., 2022). Dalam laporan V20, sebuah forum dialog yang terdiri atas Menteri Keuangan dari 20 negara paling rentan terhadap krisis iklim (*Vulnerable Twenty Group / Grup V20*), total akumulasi bunga utang luar negeri dari negara-negara V20 dalam sepuluh tahun mencapai angka US\$62 miliar dan diprediksi mencapai US\$168 miliar pada 2030. Penumpukan bunga utang luar negeri tersebut akan menjadi bom waktu di masa depan jika skema utang luar negeri terus menerus ditawarkan sebagai solusi menghadapi krisis iklim oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang (Buhr, et al., 2018).

Sebagai salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki kerentanan terhadap krisis iklim, Indonesia telah mengikuti berbagai perundingan internasional mengenai penanganan krisis iklim. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen keseriusannya dalam menangani krisis iklim dengan mengikuti dialog antara negara berkembang dengan negara maju pada konferensi Stockholm pada tahun 1972. Sebagai tindak lanjut dari komitmennya, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa undang-undang nasional yang menjadikan Konferensi Stockholm sebagai landasan pemikirannya. Adapun peraturan-peraturan yang lahir dari konferensi tersebut adalah Keppres 16 tahun 1972, TAP MPR RI No.IV tahun 1973, dan UU No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup (KEMENLHK RI, 2022). Pada periode berikutnya, diadakan sebuah pertemuan di Nairobi, Kenya, untuk memperingati 10 tahun lahirnya Konferensi Stockholm. Pertemuan yang diadakan di Nairobi dimanfaatkan untuk mempercepat dan memperkuat komitmen pemerintah negara khususnya pemerintah negara-negara maju agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam perkembangan ekonominya. Hasil dari pertemuan di Nairobi dikenal juga dengan Deklarasi Nairobi 1982 (UNEP, 1990).

Indonesia mempunyai peran strategis dalam masa awal penanganan krisis iklim di dunia yakni dengan bergabung menjadi salah satu anggota organisasi *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang dikenal sebagai *Brundtland Commission* karena komisi WCED tersebut dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland, seorang politikus perempuan yang vokal terhadap isu-isu lingkungan pada tahap global. Pemerintah Indonesia menunjuk Prof. Emil Salim sebagai salah satu representasi pemerintah Indonesia dalam *Brundtland Commission*. Pada nantinya, *Brundtland Commission* akan menghasilkan berbagai laporan yang berisi tentang beragam rekomendasi yang bisa diambil oleh rezim iklim Global seperti *Our Common Future* dan *Caring for the Earth : A Strategy for Sustainable Living* yang kelak menjadi bahan rujukan utama dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada 1992 (Hardjasoemantri & Supriyono, 2014). KTT Bumi di Rio mendorong pemerintah Indonesia untuk menghasilkan satu bukti konkret yakni dengan memasukkan prinsip kehati-hatian atau sering disebut sebagai *precautionary principle* yang diambil dari Deklarasi Rio ke dalam hukum nasional yang terdapat pada pasal 2 huruf f UU No.32 tahun 2009. Prinsip tersebut mengatur mengenai upaya penghindaran sedini mungkin bagi aktivitas-aktivitas manusia yang berpotensi merusak alam dan lingkungan (Kartodihardjo, 2021).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memproyeksikan penurunan emisi nasionalnya pada sektor energi, pertanian, kehutanan, alih fungsi hutan. Namun, proyeksi ambisius Indonesia tidak bisa berjalan baik sesuai rencana tanpa bantuan pendanaan iklim dari negara maju sesuai dengan Pasal 9 Persetujuan Paris sehingga pemerintah Indonesia sangat bergantung kepada pendanaan iklim global untuk mengimplementasikan proyeksi mitigasi dan adaptasi krisis iklim di skala nasional (Hariyadi, 2021). Selain itu, pemerintah Indonesia telah berkomitmen dengan mempublikasikan NDC untuk menurunkan emisi GRK hingga 29% tanpa syarat (*unconditional*) dan 41% dengan persyaratan *Business As Usual* (BAU) yang di mana Indonesia akan menurunkan 41% emisi GRK nasionalnya jika memperoleh pendanaan iklim global (Joyomenggolo, 2021)

Kurangnya infrastruktur dan kapabilitas nasional pemerintah Indonesia dalam melakukan adaptasi dan mitigasi iklim membuat pemerintah Indonesia bergantung kepada pendanaan iklim global yang diinisiasi oleh negara-negara maju. Namun, pendanaan iklim global yang diinisiasi oleh negara-negara maju tersebut bukanlah sebuah solusi alternatif untuk kebaikan bersama, melainkan sebuah instrumen baru untuk menjerat negara-negara dunia ketiga ke dalam agenda negara-negara neoliberal yang identik dengan skema utang luar negeri. Sejalan dengan hal sebelumnya, data dari (Kementerian Keuangan RI, 2019) yang mengacu pada NDC menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan total pendanaan sebesar US\$4,4 Triliun untuk melakukan adaptasi dan mitigasi iklim yang di mana sebagian dari pendanaan tersebut dialirkan oleh kapitalisme global melalui utang iklim luar negeri.

Pembentukan prinsip kerjasama saling menguntungkan (*positive sum game*) seperti yang digaungkan oleh negara-negara dalam berbagai negosiasi penanganan krisis iklim nampaknya hanya berfungsi sebagai obat bius bagi amarah negara-negara berkembang karena negara barat tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap pengurangan krisis iklim padahal negara barat adalah kontributor utama dalam krisis iklim tersebut sedangkan negara berkembang yang bukan kontributor utama justru mengalami dampak yang sangat signifikan (Sommer, 2021).

Forum kerjasama iklim global menjadi alat bagi negara-negara maju untuk mendorong negara-negara berkembang dalam situasi dilematis. Negara berkembang harus memilih antara menolak skema penanganan iklim global dengan menghadapi dampak krisis iklim sendirian atau menerima skema tersebut dengan bantuan negara-negara maju, tetapi akan terjebak dalam krisis utang jangka panjang. Ulrich Volz mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan dana tambahan untuk adaptasi dan mitigasi iklim, tetapi keterbatasan modal mendorong mereka untuk menerima skema utang yang ditawarkan oleh negara maju. Namun, Volz juga menekankan bahwa skema utang ini dapat membuat negara berkembang semakin sulit beradaptasi di masa depan karena anggaran negara digunakan untuk membayar

utang, bukan untuk membangun infrastruktur dan melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi iklim (Volz, 2022).

Rangkaian pertemuan rezim iklim global menampakkan ketidakseriusan bagi negara-negara maju untuk berkontribusi dalam menangani krisis iklim. Alih-alih berkontribusi secara tulus, negara-negara maju malah memanfaatkan fenomena krisis iklim sebagai instrumen untuk melancarkan agenda nasionalnya yang berciri khas neoliberal. Ketidakseriusan negara-negara maju dalam penanganan krisis iklim dibuktikan dengan tidak terpenuhinya realisasi janji untuk memberikan pendanaan mitigasi iklim sebesar US\$ 100 Miliar per-tahun 2020 (Gonzales & Thwaites, 2021). Selain gagal mencapai target, pendanaan iklim yang dilakukan oleh negara maju juga bersifat tidak adil karena ketidakmerataan distribusi pendanaan kepada negara miskin / *Least Developed Countries* (LDCs) yang paling merasakan dampak perubahan iklim (Timperley, 2021).

Salah satu contoh ketidakseriusan negara-negara maju dalam menghadapi krisis iklim, termasuk di Indonesia, tercermin dalam tindakan Norwegia yang membatalkan janji pembayaran REDD+ sebesar US\$ 56 juta (Susanto, 2021). Negara-negara maju yang sudah terindustrialisasi cenderung menganggap masalah iklim sebagai hal yang tidak mendesak untuk segera ditangani. Mereka jarang merasakan dampak langsung dari perubahan iklim karena memiliki teknologi dan pengetahuan yang lebih maju dalam pengelolaan perubahan iklim. Di sisi lain, negara-negara berkembang selalu merasakan dampak langsung karena keterbatasan dalam mitigasi dan penanganan perubahan iklim. Ketimpangan kemampuan ini menciptakan hierarki di mana negara-negara berkembang berada di posisi lebih rendah dan membutuhkan bantuan dari negara-negara maju di puncak hierarki. Kondisi hierarkis ini dalam penanganan krisis iklim berpotensi memungkinkan negara-negara maju untuk secara implisit mengeksploitasi negara-negara berkembang. Terjadinya tarik-menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam kondisi hierarkis ini pada akhirnya memaksa negara-negara berkembang untuk menerima agenda-agenda yang dibawa oleh negara maju saat memberikan bantuan kepada mereka.

1.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian tugas akhir ini, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan berbagai referensi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini serta menggunakan bahasa Indonesia dalam penelitiannya agar para pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami dan mengeksplorasi referensi tersebut.

Dalam penelitian yang mengkaji pendanaan iklim di Indonesia, Humphrey Wangke dalam studinya yang berjudul "Tanggung Jawab Negara Maju Terhadap Dana Iklim" (2021), yang dipublikasikan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada November 2021, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan sumber daring. Wangke dalam penelitiannya fokus pada pelaksanaan janji yang dibuat oleh negara-negara maju dalam hal pendanaan iklim global yang sangat penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan kapabilitas nasional untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hasil penelitian Wangke memiliki relevansi dengan topik yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan, terutama mengenai ketidakseriusan negara-negara maju dalam upaya penanganan krisis iklim global (Wangke, 2021).

Adapun yang menjadi pembeda antara hasil penelitian Wangke dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Wangke lebih memfokuskan untuk menjabarkan mengenai kegagalan negara-negara maju pasca COP-26 di Glasgow untuk merealisasi janji pendanaan iklim, sedangkan peneliti menggunakan pisau analisis kritis dengan teknik penelitian eksploratif untuk menggali lebih jauh mengenai agenda-agenda tersembunyi aktor neoliberal dalam pendanaan iklim global yang selama ini dianggap sebagai solusi yang adil (*fair solution*) oleh banyak pihak termasuk Indonesia yang merupakan salah satu dari negara berkembang pemilik hutan terbesar di dunia.

Dalam penelitian terdahulu yang kedua, peneliti memutuskan untuk mengambil rujukan dari Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Volume 1 2021 yang berjudul “Sekuritisasi Pandemi Covid-19 dan Tatanan Neoliberal: Menuju Deliberalisasi Ekonomi Global?”, artikel jurnal tersebut ditulis oleh Januar Aditya Pratama dkk (Pratama, Habibah, & Alam, 2021). Salah satu alasan utama mengapa peneliti mengambil penelitian tersebut sebagai rujukan penelitian terdahulu karena penelitian tersebut membahas mengenai kehadiran aktor-aktor neoliberal yang direpresentasikan oleh perusahaan produsen obat-obatan dan perlengkapan medis pada masa krisis pandemi Covid-19.

Penelitian tersebut mengungkap bahwa terdapat kegagalan sistemik pada tatanan neoliberal di negara barat saat terjadinya pandemi Covid-19. Kegagalan tersebut karena adanya upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh banyak negara maju terutama Inggris, Prancis dan Amerika yang merupakan 3 besar negara penopang sistem neoliberal di sistem internasional. Sekuritisasi yang dilakukan 3 negara besar pelopor neoliberal tersebut merupakan hal yang berlawanan dari ide-ide pokok neoliberal yang mengutamakan kerjasama saling menguntungkan (*positive sum game*), mengurangi berbagai pembatasan (*restriction*) dalam sektor perdagangan dan menyerahkan urusan ekonomi pada mekanisme pasar (*laissez faire*).

Penelitian ini mengungkap bahwa 3 negara besar yang kerap kali menggaungkan prinsip neoliberalisme justru berlawanan dengan realita yang ada karena 3 negara besar tersebut menerapkan kebijakan yang merupakan lawan dari prinsip neoliberalisme seperti proteksi perdagangan, intervensi pasar, dan cenderung memiliki ketidakpedulian terhadap ketergantungan global dalam mata rantai global. Terdapat dua kesamaan antara penelitian ini dengan tugas akhir yang peneliti teliti. Yang pertama mengenai peran perusahaan obat-obatan dan medis sebagai aktor kapitalis yang memanfaatkan momentum krisis untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua ialah sebagai sebuah pembuktian bahwa gagasan neoliberal tidak cocok untuk mengatasi sebuah krisis yang terjadi pada tingkat global.

Peneliti menemukan bahwa dalam penelitian ini terdapat komodifikasi atas fenomena krisis yang sedang terjadi dan dilakukan oleh aktor kapitalistik dalam tatanan dunia yang neoliberal namun tidak dijelaskan secara terperinci oleh peneliti. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan tugas akhir yang peneliti teliti yakni pada topik penelitian, subjek yang dibahas (penelitian ini memfokuskan pada tatanan neoliberal, sedangkan peneliti memfokuskan pada aktor-aktor neoliberal). Penelitian ini juga menggunakan sudut pandang dari sisi neoliberalisme sedangkan peneliti memposisikan diri sebagai lawan dari sudut pandang neoliberalisme.

Penelitian terdahulu yang ketiga diambil dari artikel berjudul “*Financial Liberalisation and the South Korean Financial Crisis: An Analysis of Expert Opinion*” karya Kevin Amess dan Panicos Demetriades. Penelitian ini mengungkapkan bahwa optimisme yang berlebihan dan pengakuan risiko keuangan yang tidak memadai secara menyebabkan pengambilan risiko yang berlebihan oleh pemerintah Korea Selatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat sebuah penilaian yang terlalu optimis terhadap ekonomi Asia Timur oleh aktor aktor neoliberal negara maju dan lembaga keuangan IMF. Secara garis besar, penelitian ini menunjukkan bahwa krisis keuangan yang terjadi pada 1997 di Korea Selatan diakibatkan oleh arus pinjaman luar negeri yang sangat berlebihan. Adapun relevansinya dengan skripsi yang Peneliti tulis terletak pada dampak buruk utang luar negeri yang diberikan oleh aktor aktor neoliberal seperti lembaga keuangan IMF, ataupun oleh negara-negara maju seperti US (Amess & Demetriades, 2010).

Pada penelitian terdahulu yang terakhir, peneliti mengambil artikel jurnal yang ditulis oleh Yandi Hermawandi pada tahun 2019 (Hermawandi, 2019) dengan judul “EKONOMI POLITIK NEOLIBERALISME INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF): STUDI KASUS INDONESIA 1997-1998”. Dalam penelitian tersebut, Hermawandi membahas secara mendalam mengenai krisis finansial pada tahun 1997-1998 yang di mana krisis tersebut dipicu oleh kehadiran IMF untuk membantu perekonomian Indonesia yang sedang melemah pada akhir tahun 1997.

Kehadiran IMF yang membawa banyak syarat-syarat bukanlah memperbaiki krisis, melainkan memperdalam krisis yang terjadi di Indonesia. IMF memberikan beberapa program yang wajib dipatuhi oleh pemerintah Indonesia sebagai peminjam (*conditionalities*) diantaranya yakni privatisasi, investasi dan deregulasi kebijakan finansial. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif ini menjadi bukti bahwa skema utang bukanlah sebuah jawaban atas krisis yang terjadi. Utang yang awalnya diharapkan dapat menjadi solusi untuk keluar dari krisis justru semakin menjatuhkan suatu negara ke dalam krisis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran lembaga keuangan neoliberal seperti IMF membawa dampak yang sangat serius terhadap perekonomian negara berkembang yang sedang mengalami krisis terutama Indonesia yang sedang mengalami krisis pada tahun 1997-1998. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah pada topik pembahasannya. Penelitian ini lebih memfokuskan krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 pasca kehadiran lembaga neoliberal IMF, sedangkan penelitian yang peneliti berfokus pada eksplorasi agenda-agenda aktor neoliberal dalam upaya penanganan krisis iklim.

Kemudian, aktor-aktor neoliberal yang selalu hadir pada saat krisis berupaya untuk hadir seolah-olah mereka adalah penyelamat atas krisis yang terjadi pada skala global, padahal kehadiran mereka bukanlah untuk menyelamatkan melainkan untuk memanfaatkan momentum krisis tersebut untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan membuat negara yang terkena krisis tadi semakin dalam terjatuh. Hal tersebut menjadi sebuah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dimiliki peneliti mengenai ketidaksesuaian realita dengan idealisme yang ditawarkan oleh aktor-aktor neoliberal pada saat terjadinya krisis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka sesuatu yang menarik minat peneliti dalam penelitian ini terletak pada paradoks yang diciptakan oleh aktor dan agen neoliberal untuk menjerumuskan pemerintah Indonesia ke dalam skema jebakan utang yang telah dimanipulasi sebagai bantuan luar negeri untuk menangani krisis iklim di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia menganggap skema utang iklim dalam pendanaan iklim adalah sebuah solusi yang wajib diambil untuk mencegah dampak perubahan iklim. Peneliti akan menjabarkan teori-teori yang akan peneliti gunakan sebagai alat untuk menganalisis secara kritis dan mengajukan satu rumusan masalah yakni **“Bagaimana Proses Hegemonisasi dalam Pendanaan Iklim Global di Indonesia?”** yang akan dijawab oleh peneliti secara eksplanatif sebab-akibat menggunakan pisau analisis kritis Robert Cox.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini untuk mengetahui bagaimana skema jebakan utang luar negeri dalam sistem neoliberal itu dijalankan khususnya dalam mendanai mitigasi iklim di Indonesia sebagai negara berkembang pemilik hutan dan negara kepulauan terbesar yang membutuhkan bantuan iklim karena tingginya kerentanan yang dihadapi atas kemungkinan bencana iklim di masa mendatang.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap jika tulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berkontribusi secara akademik bagi perkembangan ilmu hubungan internasional khususnya dalam perspektif kritis yang jarang sekali terdengar atau diminati oleh mahasiswa ataupun civitas akademik lainnya karena teori kritis bukan merupakan teori arus utama dalam ilmu hubungan internasional. Selain itu, peneliti juga berharap jika tulisan ini bisa menjadi sebuah rujukan alternatif bagi para pengambil kebijakan di Indonesia khususnya pejabat atau lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan krisis iklim ataupun pengelolaan dana mitigasi iklim di Indonesia.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, peneliti akan menjabarkan permasalahan yang ingin peneliti telusuri secara mendalam karena peneliti melihat bahwa dalam permasalahan tersebut terdapat **gap** antara kondisi yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi (*das sein*). Dalam bab ini, peneliti turut mencantumkan tiga penelitian terdahulu yang akan peneliti gunakan sebagai rujukan penelitian karena mengandung relevansi dengan topik yang peneliti ingin telusuri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan secara rinci konsep dan teori penelitian yang akan digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang telah peneliti tentukan dan kemudian peneliti akan menguraikan alur berpikir tugas akhir ini mulai dari rumusan masalah hingga menemukan jawaban atas rumusan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan metologi penelitian yang akan digunakan, dimulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisa data serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV UTANG LUAR NEGERI DAN JEBAKAN UTANG LUAR NEGERI

Pada bab ini, peneliti akan mengelaborasi secara menyeluruh mengenai utang luar negeri dan jebakan utang luar negeri dalam skema pendanaan iklim global yang di mana hal tersebut merupakan agenda terselubung aktor-aktor neoliberalisme dan negara maju yang menargetkan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

BAB V HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Pada bab ini, peneliti akan memasukkan hasil data temuan yang telah peneliti himpun dari berbagai sumber baik itu buku, jurnal, ataupun sumber bacaan elektronik. Peneliti akan mengelaborasi lebih jauh hasil temuan yang telah peneliti temukan dengan menggunakan pisau analisis yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari hasil elaborasi dan eksplorasi pada bab sebelumnya yang di dalamnya terkandung jawaban akhir dari rumusan masalah yang sudah peneliti ajukan sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan saran untuk berbagai pihak seperti akademisi dan pengambil kebijakan untuk memperhatikan aspek-aspek penting yang telah peneliti bahas pada tugas akhir ini.